

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Cengkong termasuk ke dalam kategori sedang, hal ini dapat terlihat dari hasil penyebaran kuesioner yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Desa Cengkong berada pada tingkat pendidikan menengah atas sampai pendidikan perguruan tinggi. Tingkat religiusitas masyarakat Desa Cengkong juga sudah masuk ke dalam kategori sedang, hal ini terlihat dari hasil temuan lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cengkong sudah taat dalam menjalankan ibadah *mahdah*, ibadah *ghairu mahdah*, dan juga sudah taat menjalankan *muamalah* yang sesuai dengan syariat Islam. Literasi zakat masyarakat Desa Cengkong masuk ke dalam kategori tinggi. Masyarakat Desa Cengkong sudah memahami dengan baik mengenai pengetahuan dasar zakat seperti pengertian zakat, hukum zakat, mengetahui tentang kewajiban membayar zakat, dan mengetahui perbedaan hukum zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
2. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap literasi zakat masyarakat Desa Cengkong. Hal ini terjadi karena masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka akan dapat dengan mudah untuk mengakses pemahaman mengenai pengetahuan dasar zakat. Dengan demikian tingginya tingkat pendidikan masyarakat Desa Cengkong akan memberikan pengaruh terhadap literasi zakat.
3. Tingkat religiusitas tidak berpengaruh terhadap literasi zakat masyarakat Desa Cengkong. Hal ini terjadi karena tingkat religiusitas masyarakat Desa Cengkong saat ini hanya dalam hal ibadah individual saja atau ibadah yang bersifat vertikal (*hablumminallah*) tingkat religiusitas masyarakat Desa Cengkong terhadap ibadah sosial atau ibadah horizontal (*hablumminannas*) masih sangat kurang. Dengan demikian semakin

tingginya tingkat religiusitas masyarakat Desa Cengkong maka tidak dapat mempengaruhi tingkat literasi terhadap zakat.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah apabila tingkat pendidikan masyarakat tinggi maka akan mendorong tingkat literasi zakat yang tinggi. Namun tingkat religiusitas dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap literasi zakat masyarakat. Jadi walaupun masyarakat memiliki tingkat religiusitas yang tinggi hal tersebut tidak dapat menjadikan jaminan bahwa seseorang memiliki tingkat literasi zakat yang tinggi pula. Tingkat literasi masyarakat mengenai pengetahuan dasar tentang zakat juga sudah baik, namun masih banyak masyarakat yang mengalami kekeliruan pada indikator perhitungan zakat, tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Lembaga Amil Zakat harus dapat memberikan literasi yang lebih kepada masyarakat mengenai pengetahuan dasar tentang zakat kepada masyarakat agar penghimpunan dana zakat dapat terealisasi lebih baik lagi.

Adapun implikasi lainnya dari hasil penelitian ini secara teoritis peneliti berharap dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan pemahaman mengenai ekonomi islam khususnya terkait pada bidang zakat. Selain itu secara praktis peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi gambaran umum mengenai tingkat literasi zakat masyarakat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dari penelitian ini dapat terlihat bahwa masih banyak kekeliruan terhadap pengetahuan zakat masyarakat meskipun tingkat pengetahuannya sudah berada pada kategori tinggi. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya untuk dapat meningkatkan pengetahuan atau literasi zakat masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis berdasar hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Lembaga Zakat masih perlu mengembangkan strategi untuk dapat meningkatkan literasi zakat masyarakat. Strategi yang dapat digunakan seperti dioptimalkannya peran Lembaga Amil Zakat Kecamatan untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai esensi dan urgensi kepada masyarakat. Sehingga fungsi dari

Lembaga Amil Zakat tingkat kecamatan bukan hanya untuk menghimpun dana zakat saja, namun juga agar dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai esensi dan urgensi zakat dan hal ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat penghimpunan dana zakat.

2. Masyarakat perlu memperoleh informasi dan kajian terkait zakat serta fiqih muamalah melalui kajian-kajian yang diadakan di lingkungan masyarakat dengan cara bekerja sama dengan pusat informasi masyarakat, perangkat desa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kecamatan atau dengan DKM Masjid atau Majelis *Ta'lim*.
3. Bagi penelitian selanjutnya disebabkan penelitian mengenai literasi zakat masih sangat sedikit terutama di Indonesia. Sehingga pada saat melakukan penelitian ini peneliti kesulitan untuk mengetahui indikator dan alat ukur yang cocok untuk dapat mengukur tingkat literasi zakat. Namun, saat ini Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) sudah menerbitkan metode *Simple Weighted Index* (SWI) yang digunakan sebagai rumus untuk perhitungan tingkat Indeks Literasi Zakat (ILZ) masyarakat. Metode dan rumus tersebut tentunya dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengukur tingkat literasi zakat.
4. Hendaknya zakat profesi harus dikaji ulang, karena zakat termasuk ke dalam ibadah *mahdah* yang tidak bisa diqiyaskan (dianalogikan). Jika terpaksa untuk diqiyaskan maka akan terjadi inkonsistensi seperti dasar zakat penghasilan dianalogikan dari zakat pertanian, namun mengapa pada tarif zakatnya tidak mengindik juga pada zakat pertanian (5 persen atau 10 persen). Namun justru mengikuti pada tarif zakat emas atau perak (2,5 persen). Kemudian jika zakat dianalogikan, maka akan muncul zakat ternak ayam, zakat ternak bebek yang semakin membuat bias.